

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TELAH BERAKHIR MASA
JABATANNYA TERHADAP AKTA DAN PROTOKOL NOTARIS**
*NOTARY RESPONSIBILITY WHO HAS ENDED HIS TENURE ON
NOTARY'S PROTOCOL AND DEED*

Ahda Budiansyah

Magister Kenotariatan Universitas Mataram

Email : boby69@rocketmail.com

Naskah diterima : 03/02/2016; direvisi : 01/03/2016; disetujui : 05/04/2016

ABSTRACT

Purpose of this research is to know responsibility in criminal and private law notary's protocol and deed. This research use normative method thorough statute approach and conceptual approach. Liability in private law is based on wrongful act in accordance with Article 15 UUJN Jo Article 1365 Indonesia Civil Code (KUHPerdara) with the burden of proof to plaintiff to deed which get degradation from authentic deed to be unregistered deed base on wrongful act, compensation, and causality in action and tort between notary and injured party. While responsibility in criminal law base on wrongful law thorough there is intentional and negligence. Responsibility from criminal act, such as falsification of letter or document, is accordance with Article 263 and Article 264 KUHP and embezzlement if breaking Article 372, 374 KUHP or false information under oath accordance with Article 242 KUHP. Obligation for saving protocol and deed as a part of his obligation is accordance with Article 16 subsection (1) letter b and e UUJN Jo Article 63, 65 and article 63 subsection (5) UUJN

Keyword: Responsibility, notary, protocol, and deed.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pidana dan perdata terhadap akta dan protokol notaris dengan menggunakan penelitian normatif, melalui pendekatan Statute approach dan pendekatan konsep Conceptual Approach. Adapun tanggung jawab secara perdata didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada pasal 15 UUJN jo pasal 1365 KUH Perdata dengan beban pembuktian pada penggugat terhadap akta notaris yang mengalami degradasi dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan berdasarkan adanya kesalahan, ganti rugi dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian antara notaris dan pihak yang dirugikan. Sedangkan tanggung jawab pidana berdasarkan unsur perbuatan melawan hukum melalui adanya unsur-unsur kesengajaan maupun kealpaan bagi notaris. Tanggung jawab dari perbuatan pidana terhadapnya adalah dalam bentuk tindak pidana pemalsuan dokumen atau surat yang diatur dalam ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP dan penggelapan apabila melanggar ketentuan Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP dan atau keterangan palsu di bawah sumpah yang diatur dalam ketentuan Pasal 242 KUHP. Kewajiban untuk menyimpan akta dan protokol sebagai bagian dari kewajibannya sebagaimana ketentuan pasal dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan e UUJN jo pasal 63; pasal 65 dan Pasal 63 ayat (5) UUJN.

Keyword : Tanggung jawab hukum ; notaris; akta dan protokol

PENDAHULUAN

NEGARA INDONESIA adalah negara hukum, pernyataan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945, Pasal 1 ayat (3) yang dirumuskan dalam amandemennya yang ketiga tanggal 10 November 2011. Sebagai konsekuensi dari paham negara hukum, maka seluruh sendi kehidupan dalam masyarakat, berbangsa

dan bernegara harus berdasarkan pada dan tidak boleh menyimpang pada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia, artinya hukum dijadikan panglima dalam setiap penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan individu, masyarakat dan negara.¹ Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Namun pelaksanaannya, hukum dapat berjalan secara normal, tertib dan efektif, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan upaya penegakan oleh aparat yang berwenang, dan melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Pentingnya peranan notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penertiban akta otentik yang dibuat dihadapinya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.² Akta notaris bersifat otentik dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuhi dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut. Sebagaimana yang ditentukan pada pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan

oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian dalam tulisan menggunakan istilah UUJN. Dijelaskan dalam Pasal 1 UUJN. Hamaker dalam GHS. Lumban Tobing menguraikan "tugas notaris dengan menyatakan bahwa notaris diangkat untuk atas permintaan dari orang-orang yang melakukan tindakan hukum, hadir sebagai saksi pada perbuatan hukum yang mereka lakukan dan untuk menuliskan (mengkonstatir) apa yang disaksikannya itu"³.

Berdasarkan pengertian mengenai notaris serta tugas dan kewenangannya itu Pasal 15 ayat (1) UUJN jo Pasal 1870 KUH Perdata. Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan aktanya. Pada pasal 8 UUJN, notaris diberhentikan dengan hormat karena, meninggal dunia, permintaan sendiri, telah berumur 65 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun dengan pertimbangan kesehatan notaris. Akan tetapi walaupun notaris sudah tidak menjabat lagi, tidak menutup kemungkinan akta-akta yang pernah dibuat di hadapan notaris tersebut, di kemudian hari disengketakan oleh pihak ketiga atau para pihak yang berkepentingan dalam hubungan hukum, serta akibat-akibat yang dirasa menimbulkan kerugian oleh salah satu pihak.

Demi pertanggung jawaban akta notaris tersebut, dalam pasal 62 UUJN menentukan bagaimana penyerahan protokol notaris dilakukan, sedangkan menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 13 UUJN, dijelaskan tentang definisi *Protokol*, yaitu kumpulan

¹ Sjaifurrachamn & Habib Adjie, *Aspek Pertanggung-jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cv Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 1.

² *ibid*.

³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 5, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 42.

dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Penyimpanan protokol notaris oleh Notaris Pemegang Protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat di dalam akta tersebut. Pertanggung jawaban protokol tersebut secara eksplisit disebutkan dalam pasal 65 UUDN 2014 yang menyebutkan :

“Notaris, Notaris pengganti dan Pejabat sementara notaries bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

Memperhatikan makna dari ketentuan Pasal 65 UUDN tersebut, dapat dikatakan bahwa ketentuan pasal ini merupakan ketentuan yang tidak lazim di dunia peradilan, dan menimbulkan ketidakadilan karena di Indonesia tidak dikenal tanggung gugat secara mutlak tanpa batas waktu dan ketidakadilan dalam arti tidak ada jabatan di Indonesia yang tanggung gugatnya tanpa batas. Menurut teori dari Robert B. Seidman di dalam buku Sjaifurahman dan Habieb Adjie menguraikan tentang sistem bekerjanya hukum, maka pada waktu notaris menjalankan tugas jabatannya di bidang kenotariatan, kedudukan notaris sebagai pelaksana hukum, sedangkan pada waktu notaris dikenakan tanggung gugat, kedudukan notaris sebagai yang dikenakan hukum berhadapan dengan penerap sanksi.⁴ Dengan kata lain bahwa pasal 65 UUDN harus diperluas dan diperjelas maknanya, agar dalam penafsiran dan penerapannya dapat memperoleh jaminan kepastian hukum, bukan saja tentang batas waktu pertanggung jawaban notaris, akan tetapi lebih luas lagi yaitu bagaimana tanggung jawab notaris atas pengaduan pihak ketiga terhadap substsansi aktanya,

jika notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya, serta bagaimana tanggung jawab pemeliharaan dan penyimpanan protokol notaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti akan membahas mengenai masalah tanggung jawab notaris tersebut. Untuk membatasi permasalahan tersebut maka perlu dirumuskan pokok permasalahan yang *pertama*; Bagaimana tanggung jawab notaris yang telah berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuatnya?. *Kedua*; Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pemeliharaan dan penyimpanan protokol?

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tentang jabatan notaris serta peraturan perundang-undangan lain yang mendasarinya. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat eksplanatoris dengan menggambarkan serta menjelaskan lebih mendalam mengenai gejala yang timbul dari pokok permasalahan dalam penelitian ini serta berusaha mencari jawaban berkaitan dengan pokok permasalahan.⁵ Penelitian menggunakan pendekatan, pertama; *Statute approach* yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau menjadi landasan hukum dari isu hukum yang dibahas dalam penelitian. Kedua; *Conceptual Approach* yaitu pendekatan yang berlandaskan dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Adanya doktrin atau pandangan ahli hukum akan memperjelas pengertian, konsep dan asas hukum yang dibahas dalam penelitian ini

Adapun Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan Hukum Primer

⁴ Sjaifurahman. , Habieb Adjie , *Op cit*, hlm. 192-193.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 10.

antara lain, yaitu : Undang-undang Dasar 1945, UUDN 2004 dan UUDN 2014 . Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat. Yurisprudensi. Traktat, dan; KUH Perdata. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi : Naskah akademis.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat diper-tanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik⁶. Mengenai persoalan pertang-gungjawaban pejabat menurut *Kranenburg* dan *Vegtig* ada dua teori yang melandasinya yaitu:

1. teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah

menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

2. teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.⁷

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.⁸ Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya. Dari uraian di atas, maka dapat dipahamai bahwa terdapat tanggung jawab secara perdata maupun pidana oleh notaris.

1. Tanggung Jawab Secara Perdata

Tanggungjawab hukum secara perdata tidak bisa dilepaskan dari unsur dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan

⁷ *Ibid*, hlm. 365.

⁸ Masyhur Efendi, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 121.

⁶ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), hlm. 335-337.

hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam kehidupan sehari-hari.⁹

2. Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Notaris

Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Sehingga pasal tersebut merupakan dasar untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan Notaris merupakan perbuatan melawan hukum.”

Menurut Meyers hak subyektif adalah wewenang khusus yang diberikan oleh hukum pada seseorang dimana dapat memperolehnya demi kepentingannya. Hak subyektif terdiri dari hak kebendaan dan *absolute*, hak pribadi yang meliputi hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, hak atas kebendaan pribadi, hak atas kehormatan dan hak istimewa juga nama baik.¹⁰ Hal ini dapat dikatakan melanggar hak subyektif orang lain apabila melakukan perbuatan melawan

hukum dalam pembuatan akta otentik dalam bentuk :

Adanya kerugian (*Schade*) yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum tersebut karena adanya kerugian akibat perbuatan notaries. Sehingga oleh orang lain berhak mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya kepada pengadilan negeri. Ganti rugi yang diminta dapat berupa ganti rugi yang bersifat materiil dan immaterial.

1. *Adanya kesalahan sebagai syarat perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, dan*
2. *Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian, serta adanya kerugian yang ditimbulkan.*

Dalam pertanggungjawaban seorang notaris secara perdata, hakim dalam menangani perkara perdata yang melibatkan notaris mencari suatu kebenaran formil dari akta otentik yaitu kebenaran dari apa yang diperoleh berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para pihak. Kebenaran ini digali dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak. Kebenaran dalam ranah perdata sangat tergantung dari para pihak. Peran notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta otentik kemudian menuangkannya ke dalam akta.

Namun notaris dapat juga dipertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru. Serta apabila dalam pembuatan akta tersebut ternyata notaris tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta

⁹ <http://www.pps.unud.ac.id>. hal 61-62 diakses pada tanggal 20 oktober 2015

¹⁰ M.A Moegni Djojodirjo, *Perbuatan melawan hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 21

yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya. Untuk itulah disarankan bagi notaris untuk memberikan informasi hukum yang penting yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan dengan masalah hukum. Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian. Sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma Hukum Administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi yaitu sebagai alat kekuasaan, bersifat hukum publik, digunakan oleh penguasa dan sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan. Sebagaimana tercantum dalam UUN dan UU perubahan atas UUN, serta untuk mengembalikan tindakan notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUN dan UU perubahan atas UUN.

Sanksi yang diberikan yang diberikan terhadap pertanggungjawaban perdata seorang notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum pembuatan akta otentik adalah sanksi perdata. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima notaris atas tuntutan para penghadap yang merasa dirugikan atas pembuatan akta oleh notaris. Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara notaris dengan para pihak yang menghadap notaris.

Dalam perubahan UUN, pasal 41 UU menentukan adanya sanksi perdata, jika notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UU perubahan atas UUN maka akta notaris hanya akan mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Meskipun jika dilihat dari hubungan hukum antara notaris dengan

para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan karakter sebagai berikut :

Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Mereka yang datang ke hadapan notaris, dengan anggapan bahwa notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik.

Hasil akhir dari tindakan notaris berdasarkan kewenangan notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.¹¹

Hubungan hukum antara notaris dan para penghadap yang telah membuat akta di hadapan notaris untuk menentukan bentuk hubungan notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1869 KUHPerdata jo. pasal 14 UUN. Kemudian hal ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain hubungan notaris dan para penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan dan akta notaris cacat dalam bentuknya. Perbuatan melawan hukum dan ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidaktepatan dalam teknik administratif membuat akta berdasarkan UUN dan UU perubahan atas UUN serta penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang notaris secara khusus dan hukum pada umumnya. Penjatuhan sanksi perdata berdasarkan pada putusan pengadilan yang

¹¹ Adjie, Habib II, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 102.

telah mempunyai kekuatan tetap yang amar putusannya menghukum notaris untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada penggugat.

3. Tanggung jawab Notaris atas Akta yang Cacat Hukum

Terkait dengan kesalahan notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout*. *Beroepsfout* merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan, kesalahan tersebut dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus, yaitu Dokter, Advokat dan Notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan. Namun istilah kesalahan dalam hal ini sifatnya objektif dalam pengertian istilah kesalahan ini dalam konteks *beroepsfout* ditujukan kepada para profesional dalam menjalankan jabatannya. Namun untuk mengkaji pengertian kesalahan pada *beroepsfout* dapat mengacu pada definisi kesalahan pada umumnya, khususnya dalam hukum pidana. Disamping pengertian kesalahan objektif, juga terdapat persyaratan secara khusus untuk dapat mendalilkan, bahwa notaris telah bersalah dalam menjalankan jabatannya. Definisi kesalahan secara umum dapat ditemukan dalam bidang hukum pidana. Dalam hukum pidana, seseorang yang dinyatakan bersalah harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mampu bertanggung jawab;
- b. Sengaja atau alpa;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.¹²

Kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kecerdasan seseorang yang membawa kepada tiga kemampuan yaitu:

Mampu untuk mengerti nilai dan akibat-akibatnya sendiri. Mampu untuk menyadari

bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;

Mampu untuk menentukan niat dalam melakukan perbuatan itu.

Permasalahan pertama menyangkut apakah notaris dalam hal membuat akta otentik mengerti benar akan nilai dan akibat-akibat dari pembuatan akta tersebut, sebelum akhirnya akta tersebut dinyatakan cacat hukum. Dalam praktek lebih banyak ditemui seorang notaris yang akan membuat akta cenderung menganggap akta yang dibuat sudah sah apabila para pihak telah sepakat, dan masing-masing pihak cakap melakukan perbuatan hukum, ada objek dan causa yang diperbolehkan. Hal ini selaras dengan pendapat Koeswadji, bahwa akibat suatu kesalahan dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan *onvoldoende kennis*, kekurangan pengalaman *onvoldoende erving* dan kekurangan pengertian *onvoldoende inzicht*.¹³

Seorang notaris tidak hanya mendapat pengetahuan secara teoritis, tetapi juga secara praktis dengan kemampuan teknis maupun teoritis tersebut, maka seorang notaris dipastikan memiliki kemampuan, bahkan sudah seharusnya bagi notaris untuk mengerti sendiri nilai dan akibat-akibat dari pembuatan akta. Demikian juga dengan adanya bekal tersebut di atas notaris juga dianggap mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan. Mampu atau tidaknya seseorang untuk menentukan niat dalam melakukan perbuatan itu dapat dipengaruhi oleh faktor usia, misalnya usia yang belum dewasa, keadaan orang tersebut ditaruh di bawah pengampuan, atau karena ada tekanan yang berasal dari luar dirinya,

¹² E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas- asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Alumni AHM-PTTHM, Jakarta,1982,hlm.166.

¹³ Koeswadji dalam Nico, *Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center of Documentation and Studies of Bussines Law, Yogyakarta,2003,hlm.98.

ia dalam keadaan terpaksa dan tidak mungkin berbuat lain.¹⁴

Dalam hal pembuatan akta dalam pengertian *verlijden*, menyusun, membacakan dan menandatangani akta, notaris yang dimaksud adalah notaris yang usianya telah mencapai usia dua puluh tujuh tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c UUJN, tidak di bawah pengampuan dan tidak dalam keadaan terpaksa akibat tekanan dari luar, sehingga atas penjelasan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa notaris adalah orang yang mampu bertanggung jawab.

1. Adanya kesengajaan atau kealpaan

Kesengajaan (*dolus*) menurut hukum pidana merupakan perbuatan yang diinsyafi, dimengerti dan diketahui sebagai demikian, sehingga tidak ada unsur salah sangka atau salah paham.¹⁵ Sedangkan kealpaan (*culpa*) merupakan terjadinya perbuatan karena sama sekali tidak terpikirkannya akan adanya akibat itu atau oleh karena tidak memperhatikannya, dan ini disebabkan kurang hati-hati, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajibannya.¹⁶ Seorang notaris yang benar-benar dengan sengaja, dengan direncanakan terlebih dahulu, atau secara insyaf dan sadar merugikan kliennya merupakan sesuatu yang sangat jarang sekali dapat terjadi, sehingga dalam hal ini bentuk kesalahan yang ditemukan adalah adanya kurang hati-hatian karena ketidaktahuan atau ketidakmengertian atau kealpaan dari notaris yang bersangkutan.

2. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam hukum pidana, alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapus

kesalahan yang dilakukan. Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan memang melawan hukum, tetapi kesalahan tersebut dimaafkan, sehingga dalam hal demikian tidak ada kesalahan yang mengakibatkan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelakunya. Alasan pemaaf dalam hukum pidana tidak dapat diadopsi untuk diterapkan dalam kasus ini, karena dianggap tidak relevan. Dalam kasus pembuatan akta yang cacat hukum, yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf, sehingga dianggap tidak ada kesalahan pada pihak notaris adalah:

1. Tidak dapat dibebani tanggung jawab.
2. Sakit jiwa.
3. Usia yang sangat muda.
4. Cacat tubuh.
5. Kesusatan atau kekhilafan yang dapat dimaafkan mengenai sifat melanggar hukumnya. Artinya orang tersebut tidak mengetahui dan juga tidak harus mengetahui, bahwa ia berbuat melanggar hukum (kesesatan yang dapat dimaafkan).

Hal ini terutama muncul dalam ketidaktahuan yang dapat dimaafkan tentang fakta yang esensial untuk sifat melanggar hukumnya tingkah laku. Dalam pembuatan akta yang cacat hukum, yang mendapat penilaian negatif adalah notaris yang mengetahui atau sebenarnya mengetahui bahwa ada aturan-aturan hukum yang melarang adanya pembuatan akta tersebut, bahkan dijelaskan lebih lanjut ketidaktahuan tentang aturan-aturan hukum hampir selalu tidak dapat dimaafkan dan karena itu tidak pernah membenarkan pendalilan tidak adanya kesalahan, karena ketidaktahuannya notaris bahwa dengan perbuatannya itu berarti telah melanggar hukum.

Dipenuhinya unsur-unsur kesalahan tersebut di atas, maka notaris yang telah membuat akta yang cacat hukum adalah bersalah sebagai tambahan,

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 166.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 171.

¹⁶ Roeslan saleh, *Perbuatan pidana dan Pertanggung jawaban pidana dua Pengertian dasar dalam hukum pidana*, Aksara baru, Jakarta, 1983, hlm. 125.

maka sepanjang mengenai kesalahan yang sebenarnya *culpa*, di dalam hal ini harus dianut pendirian, bahwa bukanlah keadaan subjektif dari yang bersangkutan yang menentukan sampai seberapa jauh tanggung jawabnya, akan tetapi harus berdasarkan pada suatu pertimbangan objektif. Dalam hal ini harus ditanyakan apakah seorang notaris yang normal dan baik, tidak seharusnya dapat mengetahui akibat yang dikehendaki itu, jika jawabannya demikian maka dalam hal itu terdapat kesalahan, dan jika tidak maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan.¹⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UUDN jo Pasal 1865 dan Pasal 1870 KUH Perdata, bahwa keberadaan akta otentik sebagai realisasi dari wewenang notaris tersebut merupakan alat bukti yang sempurna untuk mendalilkan, meneguhkan atau membantah hak orang lain. Dengan demikian tujuan dari diberikannya wewenang tersebut supaya dapat mengatur jalannya lalu lintas hukum perdata yang terjadi antara warga masyarakat melalui akta otentik, dan akta tersebut telah diperlengkapi dengan kekuatan pembuktian yang diupayakan sebagai langkah preventif terhadap pihak-pihak yang mengaku sesuatu berdasarkan atas hak yang tidak sah. Apabila seorang notaris alpa dalam pembuatan akta, sehingga berakibat akta tersebut cacat hukum, maka dapat dikatakan telah terjadi penyalahgunaan wewenang, mengingat notaris yang bersangkutan tidak saja berpikir dari sisi kepentingan para pihak yang saat itu memang sangat mendesak untuk dibuatkan akta notaris, dan juga menganggap akta tersebut sah-sah saja, dengan prinsip yang banyak dianut oleh notaris dalam prakteknya bahwa yang penting para pihak sepakat.

Kedadaan penyalahgunaan wewenang ini semakin jelas dengan adanya unsur kerugian yang diderita oleh orang lain, berkaitan dengan pembuatan akta yang cacat hukum. Kerugian yang diderita oleh para pihak sangat tampak pada saat dibatalkannya akta tersebut sebagai konsekuensi final dari akta yang cacat hukum.

3. Tanggung Jawab Secara Pidana

Menurut Hermin Hediati Koeswadji suatu perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar manusia yang dapat berupa:

- a. Suatu tindakan atau tindak tanduk yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, seperti memalsukan surat, sumpah palsu, pencurian.
- b. Suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam sanksi pidana oleh undang-undang, seperti pembunuhan, penganiayaan.
- c. Keadaan atau hal-hal yang khusus dilarang dan diancam sanksi pidana oleh undang-undang, seperti menghasut, melanggar kesusilaan umum.

Unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam diri manusia. Unsur subjektif dapat berupa :

1. Dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*).
- b. Kesalahan (*schuld*).¹⁸

Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan UUDN, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat.

¹⁷ G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit.* Hlm. 326

¹⁸ Liliana Tedjosapatro, *Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV Agung, Semarang, 1991 hlm. 51.

Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UUJN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaardheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.¹⁹ Hal tersebut didasarkan pada asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan atau “*actus non facit reum nisi mens sit rea*”. Orang tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dipidanya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidanya apabila dia mempunyai kesalahan.²⁰

Penjatuan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan kode etik jabatan notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Apabila tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Daerah bukan suatu pelanggaran. Maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan kode etik jabatan notaris.

Tanggungjawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi pidana dianggap sebagai sanksi paling kuat bagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris, karena seperti disebutkan di atas sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* yaitu obat terakhir, apabila sanksi perdata, administrasi atau sanksi kode etik notaris tidak mempan atau dianggap tidak mempan dalam menghukum atau membuat notaris menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi. Prosedur penerapan sanksi pidana yaitu berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang amar putusannya menghukum notaris untuk menjalani pidana tertentu. Jadi pertanggungjawaban secara pidana terhadap notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah notaris mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan penjatuan sanksi pidana terhadap notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana kurungan atau pidana penjara atau pidana lainnya yang diatur dalam KUHP.

B. Bentuk Perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dalam hukum pidana

Perbuatan melawan hukum notaris dalam ranah Hukum Pidana diantaranya

¹⁹ Dwidja Priyatno, , *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004 hlm. 30.

²⁰ *Ibid*, hlm. 56.

dapat berupa pemalsuan dokumen atau surat yang diatur dalam ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP.²¹ Sedangkan dalam penjelasan dari Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP menyatakan bahwa :

Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: 1). Akta-akta otentik. 2). Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum. 3). Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai. 4) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. 5). Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Notaris juga dapat dikatakan melakukan penggelapan apabila melanggar ketentuan Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP. Pasal 372 yang menyatakan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

²¹ Ayat 1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Ayat 2 Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Sedangkan penjelasan dari Pasal 374 KUHP yang menyatakan bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Selain itu perbuatan notaris dapat dikategorikan dalam ranah pidana apabila seorang notaris memberikan keterangan palsu di bawah sumpah yang diatur dalam ketentuan Pasal 242 KUHP yang tersirat sebagai berikut :

Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.

Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 – 4 dapat dijatuhkan.

Adapun contoh pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh notaris misalnya, notaris memalsukan surat setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) dan Surat Setoran Pajak (SSP). Sedangkan contoh penggelapan yang dilakukan oleh notaris yaitu penggelapan BPHTB yang dibayarkan klien.²²

1. Batasan-batasan Akta Notaris yang Dapat Dijadikan Dasar untuk Memidanakan Notaris

Dalam UUJN diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam PJJN maupun sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, yang tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris, tapi kemudian ditarik atau dikuantifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti: ²³

1. *Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap;*
2. *Pihak (siapa - orang) yang menghadap Notaris;*
3. *Tanda tangan yang menghadap;*
4. *Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;*
5. *Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan*
6. *Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.*

Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh notaris, maka kepada notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi

sanksi perdata atau administratif, atau aspek-aspek tersebut merupakan batasan-batasan yang jika dapat dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap Notaris. Namun ternyata di sisi yang lain batasan-batasan seperti itu ditempuh atau diselesaikan secara pidana atau dijadikan dasar untuk memidanakan notaris dengan dasar notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.

Batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan notaris tersebut merupakan aspek formal dari akta notaris, dan seharusnya berdasarkan UUJN. Jika notaris terbukti melakukan pelanggaran dari aspek formal, maka dapat dijatuhi sanksi perdata atau sanksi administrasi tergantung pada jenis pelanggarannya atau sanksi kode etik jabatan notaris. Memidanakan notaris berdasarkan aspek-aspek tersebut tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan atau kesengajaan dari notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap notaris tidak serta-merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta notaris dengan alasan notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan demikian yang harus dilakukan oleh mereka yang akan atau berkeinginan untuk menempatkan notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris yang bersangkutan, maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata. Dalam penjatuhan sanksi tersebut di atas perlu dikaitkan dengan sasaran, sifat dan prosedur sanksi-

²²<http://www.pps.unud.ac.id>, *Op.cit*, hlm.81-85

²³ Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 57.

sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi perdata, administratif, dan pidana mempunyai sasaran, sifat, dan prosedur yang berbeda.

Tabel4: Perbandingan Sanksi.

	Sanksi Administratif	Sanksi Perdata	Sanksi Pidana
Sasaran	Perbuatan	Perbuatan	Pelaku
Sifat	- Reparatoir/Korektif - Regresif - <i>Condemnatoir</i> /Punitif (sebagai kumulasi sanksi jika diatur dalam aturan hukum yang bersangkutan)	- Reparatoir/Korektif (pemulihan/perbaikan) - Regresif (pengembalian kepada keadaan semula)	<i>Condemnatoir</i> /Punitif (penghukuman/Pidana) Pengadilan
Prosedur	Langsung	Gugatan perdata (pengadilan)	

Sanksi administratif dan sanksi perdata bersifat Reparatoir atau Korektif, artinya untuk memperbaiki suatu keadaan agar tidak dilakukan lagi oleh yang bersangkutan ataupun oleh notaris yang lain. Regresif berarti segala sesuatunya dikembalikan kepada suatu keadaan ketika sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam aturan hukum tertentu, di samping dijatuhi sanksi administratif, juga dapat dijatuhi sanksi pidana (secara kumulatif) yang bersifat *Condemnatoir* (Punitif) atau menghukum, dalam kaitan ini UUJN tidak mengatur sanksi pidana untuk notaris yang melanggar UUJN. Jika terjadi hal seperti itu maka terhadap notaris tunduk kepada tindak pidana umum.

Prosedur penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut, dan sanksi perdata berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap yang amar putusannya menghukum notaris untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada penggugat, dan prosedur sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang amar putusannya menghukum notaris untuk menjalani pidana tertentu.

Penjatuhan sanksi administratif dan sanksi perdata ditujukan sebagai koreksi atau reparatif dan regresi atas perbuatan notaris dari aspek-aspek formal akta notaris dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk memidanakan notaris, sepanjang aspek-aspek formal tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan seinsyafan serta direncanakan oleh notaris yang bersangkutan) bahwa akta yang dibuat di hadapan dan oleh notaris untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana atau dalam pembuatan akta pihak atau akta *relaas*.

Aspek lainnya yang perlu untuk dijadikan batasan dalam hal pelanggaran oleh notaris harus diukur berdasarkan UUJN, artinya apakah perbuatan yang dilakukan oleh notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam UUJN, karena ada kemungkinan menurut UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan UUJN, tetapi menurut pihak penyidik perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian sebelum melakukan penyidikan lebih lanjut, lebih baik meminta pendapat mereka yang mengetahui dengan pasti mengenai hal tersebut, yaitu dari organisasi jabatan notaris. Dengan demikian pemidanaan terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika:

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan seinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan
3. Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Jika tindakan notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Notaris bukan suatu pelanggaran, maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris.

Sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*, yaitu obat terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi. Apabila masih ada jalan lain, janganlah menggunakan hukum pidana.²⁴ Menurut Meijers diperlukan adanya kesalahan besar

(*hard schuldrecht*) untuk perbuatan yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang ilmu pengetahuan (*wetenschappelijke arbeiders*) seperti notaris.²⁵ Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tapi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris.

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian notaris harus mempunyai *capital intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya. Pemeriksaan terhadap notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia notaris, artinya mereka yang akan memeriksa notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan notaris secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika (hukum) yang diperlukan dalam memeriksa notaris, bukan logika kekuatan (berarti kekuasaan) yang diperlukan dalam memeriksa notaris.

1. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemeliharaan Dan Penyimpanan Protokol

- a. Sistem Administrasi Dan Tata Kelola Kantor Notaris

Kata “administrasi” dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang bersifat tulis menulis (kegiatan ketatausahaan), seperti menulis daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan lain-lain. Namun dalam arti luas, administrasi sering kali diartikan sebagai manajemen, yakni perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengoordinasian dan

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I, Badan penyediaan Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, Semarang*, 1987/1988, hlm.13.

²⁵ Herlien Budiono “Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 (dilema Notaris di Antara Negara, Masyarakat dan pasar)” *Ren-voi*, No.4.28.III, 3 september 2005

pengawasan pekerjaan ketatausahaan, sehingga mampu menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat dalam pembuatan keputusan, di samping untuk mencapai tujuan yang telah diperkirakan.

Sedangkan pengertian “Kantor” dapat dilihat dalam artian statis, yaitu keadaan fisik yang merupakan wadah atau tempat, dapat berupa gedung, rumah atau ruangan, dimana kegiatan-kegiatan tata usaha dilakukan. Dalam arti yang dinamis, kantor merupakan suatu organisasi dimana terdapat struktur, tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang dari setiap anggota organisasi yang bersangkutan.²⁶ Dengan demikian, administrasi kantor notaris dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan menyeluruh terhadap aktivitas-aktivitas manajerial dan ketatausahaan dari sebuah kantor notaris dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar sebuah kantor notaris dapat melaksanakan seluruh kegiatan dan aktivitasnya tersebut, meliputi :

- a. Kantor ;
- b. Inventaris (Peralatan) kantor ;
- c. Karyawan ;
- d. Pendokumentasian/tata kearsipan.

2. Kewenangan Penyimpanan Protokol Notaris Setelah Berakhirnya Jabatan Notaris

Notaris Penyimpan Protokol adalah notaris yang diberi kewenangan yang sah oleh Majelis Pengawas Daerah atau Menteri untuk menyimpan protokol dari notaris yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12 UUN. Oleh Karena itu, notaris Penyimpan Protokol memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan e UUN yang mewajibkan setiap notaris untuk menyimpan minuta

akta sebagai bagian dari protokol notaris dan mewajibkan setiap notaris untuk mengeluarkan *Grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak atau para ahli waris dari para pihak. Berdasarkan ketentuan UUN tersebut dapat dilihat bahwa notaris “penyimpan protokol perlu bertindak hati-hati dalam menyimpan setiap protokol yang diserahkan kepadanya misalnya dengan menyimpan di tempat yang aman dan bebas dari bahaya pencurian, bahaya kebakaran, suhu yang lembab, dan bahaya binatang-binatang yang dapat merusak akta, agar dokumen tersebut tidak hilang, rusak dan musnah”

Protokol notaris sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 13 UUN adalah arsip negara. Pentingnya akta notaris sebagai akta otentik dan protokol notaris digambarkan dalam bagian penjelasan umum UUN. Protokol notaris sebagai arsip negara dapat juga dilihat dari salah satu kewajiban notaris, yaitu kewajiban untuk “mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan (Pasal 16 ayat (1) huruf k UUN).

*Mengenai pemakaian lambang negara pada cap/stempel notaris oleh Tan Thong Kie dikatakan bahwa: ... para notaris ... diperkenankan memakainya, namun hanya dalam cap (alat untuk membuat tanda) notaris. Dengan kata lain, lambang itu tidak melekat pada nama seorang notaris, tetapi hanya pada cap dan capnya harus diterakan pada pekerjaannya sebagai notaris, yaitu di sebelah tanda tangan notaris, di bawah suatu salinan akta autentik atau grosse yang dikeluarkan-nya.*²⁷

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta. hlm.35.

²⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Buku I*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve, cetakan ke-2, Jakarta, 2000, hlm. 179.

Sesuai dengan ketentuan bahwa notaris adalah penyimpan dan pemelihara protokol notaris sebagai arsip negara, maka diadakan ketentuan khusus dalam pemanggilan notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang disimpannya.²⁸ Perlakuan khusus dalam pemanggilan notaris pada hakikatnya tidaklah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sebab notaris tetap mempunyai kedudukan dalam hukum yang sama dengan setiap warga negara lainnya, perlakuan khusus dalam pemanggilan notaris hanyalah soal prosedur pemanggilan semata-mata. Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai pengawas notaris akan menilai terlebih dahulu sebab pemanggilan tersebut berkaitan dengan akta notaris dan protokol notaris yang merupakan arsip negara. Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, maka setelah berakhirnya jabatan notaris, kewenangan penyimpanan protokol notaris selanjutnya adalah pada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul MPD.

3. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemeliharaan Akta

Menurut GHS Lumban Tobing, dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris, lembaga notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. Sejak kehadiran VOC di Indonesia lalu lintas hukum perdagangan dilakukan dengan akta notariil, hal ini berdasarkan pendapat Notodisoerjo menyatakan bahwa "Lembaga Notariat telah dikenal di negara Indonesia, yaitu sejak Indonesia dijajah oleh Belanda, semula lembaga ini diperuntukkan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata, yaitu *Burgelijk Wetboek*".²⁹ Berdasarkan hal tersebut, lembaga notariat yang sebenarnya hanya diperuntukkan bagi kalangan golongan Eropa dalam

lapangan hukum perdata, namun dalam perkembangan selanjutnya masyarakat Indonesia secara umum dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan di hadapan notaris.

Fungsi notaris pada zaman sekarang sangat berbeda dengan notaris pada zaman Romawi tersebut. Pada abad ke-13 Masehi akta yang dibuat oleh notaris memiliki sifat sebagai akta umum yang diakui, dan untuk selanjutnya pada abad ke-15 barulah akta notaris memiliki kekuatan pembuktian. Meskipun hal ini tidak pernah diakui secara umum, tetapi para ahli berpendapat mengenai akta notaris sebagai alat bukti di persidangan dan secara substansial merupakan alat bukti yang mutlak sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri dari sifat mutlaknya tersebut. Hal senada diutarakan oleh R. Soegondo Notodisoerjo, 1993 bahwa: Akta notaris dapat diterima dalam sidang di pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya, walaupun terhadap akta itu masih dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh para saksi, apabila mereka yang membuktikan tersebut dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan dalam akta itu adalah tidak benar.³⁰

Akta Otentik yang dibuat oleh notaris ada 2 (dua) macam, yaitu : *Ambtelijk acten*, *procesverbaal acten* dan *Party acten*. *Ambtelijk acten*, *procesverbaal acten* dimaksudkan yaitu akta yang dibuat oleh (*door enn*) notaris atau yang dinamakan "akta *relaas*" atau "akta pejabat" (*ambtelijke akten*) sebagai akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh notaris tersebut.³¹ Akta jenis ini diantaranya akta berita acara rapat umum pemegang saham perseroan terbatas, akta pendaftaran atau inventarisasi harta peninggalan dan akta berita acara penarikan undian. Sedangkan *party acten* atau akta para pihak dimaksudkan sebagai akta yang dibuat

²⁸ Muriel Cattleya Maramis, *Tata Cara Pemanggilan Notaris untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya*. Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012, hlm.13.

²⁹ G.H.S . Lumban Tobing, *Op cit*. Hlm. 73.

³⁰ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op cit* , hlm. 32.

³¹ Sjaifurrachman & Habieb Adjie, *Op cit*, hlm. 99.

oleh dan dihadapan notaris berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak dalam kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut, dinamakan “akta *partij*” (*partij akta*). Akta jenis ini diantaranya akta jual beli, akta sewa menyewa, akta perjanjian kredit dan sebagainya. Uraian di atas menjelaskan bahwa ruang lingkup kewenangan notaris adalah dalam bidang hukum Perdata dalam rangka menciptakan kepastian hukum melalui alat bukti akta otentik. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat pembuktian meliputi, bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan bukti tertulis dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu berupa akta otentik dan akta di bawah tangan.

Fungsi akta otentik dalam hal pembuktian tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan, karena pada proses peradilan berdasarkan hukum acara pidana, di dalamnya terdapat proses pembuktian, yang menekankan pada alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), antara lain : Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa. Akta otentik sebagai produk notaris dalam pembuktian di persidangan dikategorikan sebagai alat bukti surat. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 UUPJ.

Eksistensi notaris sebagai Pejabat Umum didasarkan atas UUPJ yang menetapkan rambu-rambu bagi “gerak langkah” seorang notaris. Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, banyak sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta dari notaris, bahkan beberapa ketentuan yang mengharuskan dibuat dengan akta notaris yang artinya jika tidak dibuat dengan akta notaris maka transaksi atau kegiatan

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam pasal 1 angka 7 UUPJ jo. pasal 1868 KUH Perdata ” Jelas bahwa salah satu akta otentik adalah akta yang dibuat oleh notaris. Kewenangan membuat akta otentik ini merupakan permintaan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata yaitu : untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 syarat : Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Obyek / hal yang tertentu, Suatu sebab yang halal. Atas dasar kewenangan tersebut, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional.

Dalam mewujudkan 2 (dua) sisi pekerjaan yang mengandung banyak risiko tersebut diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi. Untuk itu dalam praktek sehari-hari notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara.

Berkaitan dengan tugas dan kewenangan notaris tersebut, maka dapat dipahami bahwa keberadaan profesi notaris merupakan profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat kewenangan dari notaris adalah sebagai pembuat alat bukti tertulis berupa akta-akta otentik. Sebagai pejabat umum publik notaris hendaknya dalam melaksanakan tugasnya selalu dijiwai oleh Pancasila, sadar dan taat kepada hukum dan Peraturan Jabatan Notaris (UUPJ), sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa Indonesia yang baik. Terdapatnya kasus pidana yang berkaitan dengan profesi jabatan notaris, sehingga notaris harus dapat mempertanggung jawabkan terhadap

akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana, mengharuskan notaris hadir dalam pemeriksaan awal yaitu penyidikan di tingkat kepolisian, penuntutan di kejaksaan sampai dengan proses persidangan di pengadilan. Perlunya pemanggilan dan kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana dapat dibedakan sebagai berikut:

Sebagai ahli, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai ahli hukum yang berwenang membuat akta otentik sehingga diperlukan pertimbangan hukum yang khusus sesuai keahliannya berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab notaris serta hal hal yang dapat memberikan penjelasan kepada penyidik di kepolisian, jaksa/penuntut umum, hakim, pengacara/penasihat hukum maupun pihak pencari keadilan.

Sebagai saksi, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana, dalam kapasitas sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, diperlukan kesaksiannya terhadap apa yang dilihat, didengar dan bukti-bukti pendukung dalam pembuatan akta otentik tersebut, yang ternyata terindikasi perkara pidana. Dalam kedudukan sebagai saksi ini apabila kuat dugaan notaris terlibat, maka dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka.

Sebagai tersangka, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai tersangka berdasarkan bukti awal sehingga patut diduga adanya tindak pidana yang dilakukan notaris sebagai pembuat akta otentik, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dalam persidangan.

Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pasal 68 UUJN, notaris secara hierarkis/berjenjang diawasi oleh Majelis Pengawas, yaitu : Majelis Pengawas Daerah untuk tingkat kabupaten atau kota; Majelis Pengawas Wilayah untuk tingkat Provinsi; Majelis Pengawas Pusat, untuk tingkat pusat di Jakarta.

Mengenai ruang lingkup pengawasan terhadap notaris adalah meliputi keseharian/perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris, yaitu terhadap akta-aktanya. Pengawasan ini semula dilakukan secara hierarkis/berjenjang mulai dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua Mahkamah Agung. Namun sejak bulan Januari 2004 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya juga mengatur kewenangan pengawasan terhadap notaris, maka sejak saat itu kewenangan pengawasan beralih yang semula dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang secara struktur berada di bawah Mahkamah Agung, kini beralih kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas tentang tanggung jawab notaris setelah berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuatnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*; Tanggung jawab notaris terhadap protokolnya, termasuk akta yang dibuatnya adalah bersifat personal, yang mengetahui secara pasti perbuatan hukum yang dituangkan dalam aktanya yang dikehendaki dan disepakati oleh para pihak. Pada peraturan jabatan notaris menentukan bahwa notaris sebagai jabatan sekaligus profesi, notaris sebagai jabatan merupakan delegasi negara sebagai implementasi negara dalam melayani masyarakat, sedangkan profesi sebagai hasil interaksi antara sesama masyarakat yang

dikembangkan dan diciptakan sendiri oleh masyarakat.

Kedua; Berdasarkan pasal 63 Peraturan jabatan Notaris, terhitung sejak dibuat berita acara penyerahan protokol notaris, maka sejak saat itu tanggung jawab penyimpanan dan pemeliharaan protokol beralih kepada notaris penerima protokol. Notaris penyimpan protokol hanya mempunyai tanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara akta yang disimpnanya, hal ini searah dengan pasal 65 Peraturan jabatan Notaris. Dengan demikian kedudukan hukum protokol notaris beralih ke notaris yang menggantikan notaris yang telah berakhir masa jabatannya, atau kepada Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN.

Sesuai dengan kesimpulan tersebut, maka diberikan beberapa saran, sebagai berikut: *Pertama*; Notaris harus lebih hati-hati dalam merumuskan akta yang dibuatnya dan lebih teliti dalam memberikan konsultasi kepada klien, agar dikemudian hari notaris tidak menghadapi berbagai masalah karena kelalaiannya. *Kedua*; Dalam hal masih berlaku ketentuan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, maka perlu dibuat ketentuan khusus tentang perlindungan hukum kepada notaris yang telah berakhir masa jabatannya dalam hal pertanggungjawaban akta yang dibuatnya sewaktu masih memegang jabatan notaris.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie Habib, 2008, Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung,
- _____, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta.

- Dwidja Priyatno, 2004, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV. Utomo, Bandung,
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 1982, Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta,
- G.H.S. Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 5, Penerbit Erlangga, Jakarta,
- Herlien Budiono "Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 (dilema Notaris di Antara Negara, Masyarakat dan pasar)" Renvoi, No.4.28.III,3 september 2005
- Koeswadi dalam Nico, 2003, Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center of Documentation and Studies of Bussines Law, Yogyakarta,
- Liliana Tedjosapatro, 1991, Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana, CV Agung, Semarang,
- M.A Moegni Djojodirjo, 1982, Perbuatan melawan hukum, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Masyhur Efendi, 1994, Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum pidana, Rineka Cipta, Jakarta,
- Muriel Cattleya Maramis, Tata Cara Pemanggilan Notaris untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya. Lex Crimen Vol.I/ No.1/Jan-Mrt/2012,
- Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi

Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Roeslan saleh, 1983, Perbuatan pidana dan Pertanggung jawaban pidana
dua Pengertian dasar dalam hukum pidana, Aksara baru, Jakarta,

Sjaifurrachamn & Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris
dalam Pembuatan Akta, Cv Mandar maju, Bandung

Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,

Sudarto, Hukum Pidana I, 1987/1988, Badan penyediaan Bahan-bahan
kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, Semarang,

Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris.
Buku I. PT Ichtiar Baru Van Hoeve, cetakan ke-2, Jakarta,

Internet

[http ://http://www.pps.unud.ac.id](http://http://www.pps.unud.ac.id),

<http://www.pps.unud.ac.id>.hal 61-62 diakses pada tanggal 20 oktober 2015

Peraturan/Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20004
Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4432)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang hukum Pidana

Permenkumham Nomor : M.02.PR.08.10 TAHUN 2004.

Keputusan Kongres Ikatan Indonesia (I.N.I) tentang Kode Etik